



PUTUSAN
Nomor: 66/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marselinus Lau alias Lau;
2. Tempat lahir : MAtemauk;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 25 Mei 2000
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Metamuak, Desa Alas Selatan, Kec.
Kobalima timur, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : tidak ada ;
9. Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d tanggal 2 September 2020;
4. Ketua Pengadilan ditahan sejak tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN Atb tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Pen/2020/PN Atb, tanggal 24 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marselinus Lau alias Lau bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, nomor polisi DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 tanpa SIM C, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu mengalami luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marselinus Lau alias Lau dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433.

Dikembalikan kepada terdakwa Marselinus Lau atau melalui keluarga terdakwa yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam merah tanpa plat/ TNKB dengan nomor rangka : MH1JBP110HK561856 nomor mesin : JBP1E1556844 ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, nomor Polisi DH 4159 TL, dengan nomor rangka MH1JBP110HK561856, nomor mesin JBP1E1556844, nama pemilik Norce Anita Teti.

Dikembalikan kepada korban Emanuel Sarin atau melalui keluarga korban yang berhak.

4. Membebaskan agar terdakwa Marselinus Lau alias Lau membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Marselinus Lau alias Lau pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di jalan raya jurusan Dusun Tularaut menuju Mahkota Biru tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, nomor polisi DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 tanpa SIM C, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2 (dua), tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20 m – 30 m (dua puluh meter sampai tiga puluh meter), saksi Manu melihat sepeda motor Honda Astrea warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.

Pada jarak sekitar 4 m (empat meter), terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat



menghindari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Sehingga saksi Manu jatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan.

Saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahkan saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 (empat) hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 405/440/PUSK.NAMF/IV/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan, dokter pada Puskesmas Namfalus, terhadap korban Emanuel Sarin dengan hasil pemeriksaan, pada kepala ditemukan luka terbuka di daerah dahi, luka di bibir, pipi, bengkak di kelopak mata kiri dan mata kanan. Pada anggota gerak atas ditemukan luka lecet. Pada anggota gerak bawah ditemukan luka terbuka di betis kiri. Dengan kesimpulan ditemukan luka pada daerah dahi, bibir, pipi, tangan dan kaki sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marselinus Lau alias Lau pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, nomor polisi DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 tanpa SIM C, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu mengalami luka ringan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2 (dua), tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20 m – 30 m (dua puluh meter sampai tiga puluh meter), saksi Manu melihat sepeda motor Honda Astrea warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Pada jarak sekitar 4 m (empat meter), terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Sehingga saksi Manu jatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan;

Saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahkan saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 (empat) hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 405/440/PUSK.NAMF/IV/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalanan, dokter pada Puskesmas Namfalus, terhadap korban Emanuel Sarin dengan hasil pemeriksaan, pada kepala ditemukan luka terbuka di daerah dahi, luka di bibir, pipi, bengkak di kelopak mata kiri dan mata kanan. Pada anggota gerak atas ditemukan luka lecet. Pada anggota gerak bawah ditemukan luka terbuka di betis kiri. Dengan kesimpulan ditemukan luka pada daerah dahi, bibir, pipi, tangan dan kaki sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus Nahak alias Kobus, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tularaut menuju Mahkota Biru tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka ;

- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau tanpa SIM C ;

- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu ;

- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2, tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20-30 m, sepeda motor Honda Astrea, warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada jarak sekitar 4 m, kemudian terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat menghindari sepeda motor terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Akibat dari tabrakan tersebut, saksi Manu tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan dan saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahi saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Emanuel Sarin alias Manu, telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah berjanji dihadapan Pendiyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Dusun Tularaut menuju Mahkota Biru tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi menerangkan, kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau tanpa SIM C ;
- Bahwa saksi menerangkan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2, tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20-30 m, sepeda motor Honda Astrea, warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada jarak sekitar 4 m, kemudian terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat menghindari sepeda motor terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Akibat dari tabrakan tersebut, saksi Manu tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan dan saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahkan saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan Nomor: No.405/440/PUSK.NAMF/IV/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan, dokter pada Puskesmas Namfalus, terhadap korban Emanuel Sarin dengan hasil pemeriksaan, pada kepala ditemukan luka terbuka di daerah dahi, luka di bibir, pipi, bengkak di kelopak mata kiri dan mata kanan. Pada anggota gerak atas ditemukan luka lecet. Pada anggota gerak bawah ditemukan luka terbuka di betis kiri. Dengan kesimpulan ditemukan luka pada daerah dahi, bibir, pipi, tangan dan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum ET Repertum tersebut Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433, dan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, nomor Polisi DH 4159 TL, dengan nomor rangka MH1JBP110HK561856, nomor mesin JBP1E1556844, nama pemilik Norce Anita Teti, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan dan dengan persetujuan Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHP sah sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Dusun Tularaut menuju Mahkota Biru tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau tanpa SIM C ;
- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu ;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2, tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20-30 m, sepeda motor Honda Astrea, warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada jarak sekitar 4 m, kemudian terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat menghindari sepeda motor terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Akibat dari tabrakan tersebut, saksi Manu tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan dan saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahkan saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Dusun Tularaut menuju Mahkota Biru tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433 yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau tanpa SIM C, menabrak korban;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban terjatuh dari motornya dan mengalami patah tulang, luka robek pada kepala kiri atas, dua buah gigi atas tercabut, luka lecet ditangan dan luka terbuka pada betis kaki kiri, serta terdakwa di dirawat inap di RSUPP Betun selama empat hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;



- Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa dan korban sudahv berdamai;
- Bahwa benar, terdakwa pada saat mengendarai sepepda motor tidak membawa SIM;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim memilih Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu, dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 310 ayat (3) UU RI. NO: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Dominggus Nahak alias Kobus, saksi Emanuel Sarin alias Manu, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Marselinus Lau alias Lau, yang lebih selanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;



Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya merupakan akibat daripada *kurang hati-hati* atau *lalainya* terdakwa (*delik culpa*). Sehingga mengakibatkan korban luka berat, Jadi yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena *kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian sipelaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban yakni saksi Emanuel Sarin alias Manu sedang melintas di jalan raya jurusan Tularaut menuju Kota Biru, tepatnya di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor Astra warna hitam dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 2 (dua), tiba-tiba dari arah berlawanan yakni dari arah Mahkota Biru menuju arah Tularaut sekitar jarak antara 20 m – 30 m (dua puluh meter sampai tiga puluh meter), saksi Manu melihat sepeda motor Honda Astrea warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Marselinus Lau alias Lau bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada jarak sekitar 4 m (empat meter), terdakwa Lau yang mengemudikan sepeda motor tersebut mengangkat ban depan hingga jarak dengan korban yakni saksi Manu sangat dekat sehingga saksi Manu tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Lau dan langsung menabrak bagian kiri sepeda motor saksi Manu. Sehingga saksi Manu jatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi Manu tidak mengetahui siapa yang menolong dan membawahi saksi Manu ke rumah sakit. Saksi Manu dirawat di RSUPP Betun selama 4 (empat) hari, dan masih belum dapat membuka kedua mata saksi Manu karena alis mata kiri saksi Manu robek dan bengkak. Saksi Manu mengalami patah tulang terbuka, luka robek pada kepala atas kiri dan 2 (dua) buah gigi bagian atas kiri tercabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati atau lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor tidak hati-hati dengan mengangkat ban depan kendaraan motor miliknya sehingga terdakwa tidak melihat korban datang dari depan sehingga kecelakaan tidak terelakan lagi demikian juga korban tidak dapat menghindari terdakwa yang berada didepan korban, dan



akibat kecelakaan tersebut korban terjatuh dan mengalami luka pada bagian kelopak mata kiri dan kanan, luka lecet pada tangan kiri dan kanan dan luka terbuka pada bagian kepala korban, serta luka terbuka pada betis kiri korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum, dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan lalai atau kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menabrak korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI. NO: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Ditas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah lalai mengendarai kendaraan motor sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (3) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 20 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk berhati-hati pada saat mengendarai sepeda kendaraan bermotor, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang lalai atau kurang hati-hati pada saat mengemudi kendaraan berotor adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433, dan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, nomor Polisi DH 4159 TL, dengan nomor rangka MH1JBP110HK561856, nomor mesin JBP1E1556844, nama pemilik Norce Anita Teti, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam merah tanpa plat/ TNKB dengan nomor rangka : MH1JBP110HK561856 nomor mesin : JBP1E1556844, Akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Marselinus Lau alias Lau, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marselinus Lau alias Lau dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea, warna hitam, No. Pol. DH 4610 EK, dengan nomor rangka MH1NFG00TTK041250, nomor mesin NFGE-1042433, **Dikembalikan kepada terdakwa Marselinus Lau atau melalui keluarga terdakwa yang berhak;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam merah tanpa plat/ TNKB dengan nomor rangka : MH1JBP110HK561856 nomor mesin : JBP1E1556844 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, nomor Polisi DH 4159 TL, dengan nomor rangka MH1JBP110HK561856, nomor mesin JBP1E1556844, nama pemilik Norce Anita Teti, **Dikembalikan kepada korban Emanuel Sarin atau melalui keluarga korban yang berhak;**

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 september 2020, oleh kami : GUSTAV B. KUPA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 24 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh : ANGELINA P. UTAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh ARDI P. WICAKSONO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTAV B. KUPA, SH)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H)

PANITERA PENGGANTI

(ANGELINA P. UTAMI, SH.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020./PN Atb